



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2016

TENTANG

KOP NASKAH DINAS, STEMPEL DAN PAPAN NAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, perlu dilengkapi dengan Kop Naskah Dinas, Stempel dan Papan Nama sebagai bagian dari kelengkapan dan identitas guna mewujudkan tertib dan kepastian penyelenggaraan tata naskah dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kop Naskah Dinas, Stempel dan Papan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
9. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOP NASKAH DINAS, STEMPEL DAN PAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu yang selanjutnya disebut RSUD Pasar Minggu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Direktur RSUD Pasar Minggu adalah Direktur RSUD Pasar Minggu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang bertuliskan sebutan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
9. Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas RSUD Pasar Minggu yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
10. Papan Nama adalah papan pengenalan yang bertuliskan sebutan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu beserta alamat lengkapnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tata naskah dinas pada RSUD Pasar Minggu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian penyelenggaraan tata naskah dinas pada RSUD Pasar Minggu.

BAB III

KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis, Bentuk dan Ukuran

Pasal 4

- (1) Jenis Kop Naskah Dinas pada RSUD Pasar Minggu, hanya ada satu dan digunakan untuk seluruh aktivitas kegiatan administrasi di RSUD Pasar Minggu.
- (2) Bentuk Kop Naskah Dinas RSUD Pasar Minggu, terdiri atas :
 - a. Kop Naskah Dinas dengan alamat; dan
 - b. Kop Naskah Dinas tanpa alamat.

Pasal 5

Ukuran huruf kop naskah dinas RSUD Pasar Minggu diatur dengan perbandingan 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua berbanding tiga) dengan rincian :

- a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos;
- b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.

Bagian Kedua

Isi

Pasal 6

- (1) Isi Kop Naskah Dinas RSUD Pasar Minggu dengan alamat, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebutan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, kode pos dan menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas dan dibatasi dengan garis lurus panjang.

- (2) Isi Kop Naskah Dinas RSUD Pasar Minggu tanpa alamat, terdiri atas sebutan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas.

Pasal 7

Contoh bentuk, ukuran dan isi kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 8

- (1) Kop Naskah Dinas dengan alamat digunakan untuk naskah dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop Naskah Dinas tanpa alamat digunakan untuk naskah dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk hukum dan dalam bentuk dan susunan surat tertentu.

Pasal 9

Penggunaan Kop Naskah Dinas RSUD Pasar Minggu, untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Pasar Minggu atau pejabat lain atas nama Direktur RSUD Pasar Minggu.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab Penggunaan dan Penyimpanan

Pasal 10

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas berada pada bagian yang mempunyai fungsi ketatausahaan.

BAB IV

STEMPEL

Bagian Kesatu

Bentuk dan Ukuran

Pasal 11

Stempel RSUD Pasar Minggu berbentuk lingkaran, yang terdiri dari :

- a. garis lingkaran luar;
- b. garis lingkaran tengah;

- c. garis lingkaran dalam; dan
- d. isi stempel.

Pasal 12

Ukuran garis lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm (empat sentimeter);
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm (tiga koma delapan sentimeter); dan
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm (dua koma tujuh sentimeter).

Bagian Kedua

Isi

Pasal 13

Isi Stempel RSUD Pasar Minggu terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebutan RSUD Pasar Minggu dan Lambang Daerah Jaya Raya.

Pasal 14

Contoh bentuk, ukuran dan isi stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 15

Penggunaan Stempel RSUD Pasar Minggu untuk mengesahkan naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Pasar Minggu atau pejabat lain atas nama Direktur RSUD Pasar Minggu.

Pasal 16

Stempel RSUD Pasar Minggu, dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Pasal 17

Jumlah Stempel di RSUD Pasar Minggu dibuat paling banyak 2 (dua) buah.

Pasal 18

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu.

Pasal 19

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Stempel pada RSUD Pasar Minggu adalah bagian yang mempunyai fungsi ketatausahaan.

BAB V

PAPAN NAMA

Bagian Kesatu

Jenis, Bentuk dan Ukuran

Pasal 20

- (1) Jenis Papan Nama hanya ada satu yaitu Papan Nama RSUD Pasar Minggu.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 : 1 (dua berbanding satu).
- (3) Ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 300 cm x 150 cm (tiga ratus sentimeter kali seratus lima puluh sentimeter).

Pasal 21

Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menggunakan warna dasar putih dengan tulisan warna hitam, dengan perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian :

- a. ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos;
- b. ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.

Bagian Kedua

Isi

Pasal 22

Isi Papan Nama RSUD Pasar Minggu, terdiri atas sebutan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos serta menggunakan Lambang Daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas.

Pasal 23

Contoh bentuk, ukuran dan isi papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Bahan dan Penempatan

Pasal 24

- (1) Bahan Papan Nama RSUD Pasar Minggu dapat menggunakan kayu, beton, seng/plat atau bahan lainnya.
- (2) Bahan huruf pada Papan Nama RSUD Pasar Minggu dapat menggunakan cat, semen, seng/plat atau bahan lainnya.

Pasal 25

Penempatan Papan Nama RSUD Pasar Minggu di tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak serta bentuk gedung/bangunannya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Monitoring dan evaluasi Peraturan Gubernur ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk :
 - a. mengetahui kebenaran pembuatan dan pengadaan stempel, kop naskah dinas dan papan nama;
 - b. mengetahui kebenaran penggunaan lambang daerah/logo;
 - c. mengetahui kebenaran penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas dan Stempel; dan
 - d. mengetahui ketepatan penempatan papan nama.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72093

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2016
Tanggal 1 Juni 2016

A. Kop Naskah Dinas RSUD Pasar Minggu

1. Dengan Alamat; dan
2. Tanpa Alamat.

1.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

Jalan Telepon 021-7xxxxxxx; Faksimile 021-7xxxxxxx
Website email@...com

J A K A R T A

Kode Pos : 12.....

2.



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

B. Stempel RSUD Pasar Minggu

C. PAPAN NAMA

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU	
Jalan Telepon 021-7xxxxxxx; Faksimile 021-7xxxxxxx J A K A R T A	
2.....	Kode Pos :

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA